



**Badan Pendapatan Daerah
Kota Surakarta**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sasaran.....	6
1.5 Ruang Lingkup	7
1.6 Keluaran yang Diharapkan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Potensi Pajak.....	9
2.2. Keuangan Daerah.....	9
2.3 Pajak Daerah.....	12
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	12
2.3.2 Jenis Pajak Daerah.....	12
2.4 Pajak Restoran	13
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	16
3.1 Kondisi Geografis.....	16
3.2 Luas Wilayah Kota Surakarta.....	17
3.3 Klimatologi	17
3.4 Hidrologi	19
3.4 Kondisi Demografi Kota Surakarta	21
BAB IV METODE PENELITIAN.....	25
4.1 Sumber Data	25
4.2 Kerangka Berpikir	25
4.3 Teknik Analisis	27
4.4 Langkah Penelitian.....	30
4.5 Lokasi Kegiatan	32
4.6 Timeline Kegiatan.....	32
BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	35



5.1	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Kota Surakarta.....	35
5.2	Elastisitas Pajak Restoran	37
5.3	Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surakarta.....	38
5.4	Perhitungan Potensi Pajak Kota Surakarta	40
5.5	Proyeksi Penerimaan Pajak.....	42
5.6	Analisis SWOT Optimalisasi Pajak Restoran Di Kota Surakarta.....	46
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....		49
6.1	Kesimpulan	49
6.2	Rekomendasi.....	51
DOKUMENTASI.....		53



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, dan RT di Kota Surakarta	17
Tabel 3. 2 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2016–2020	18
Tabel 3. 3 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2016–2020	18
Tabel 3. 4 Sumber Air Baku yang Digunakan oleh PDAM Toya Wening Kota Surakarta.....	19
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan	33
Tabel 5. 1 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Surakarta	36
Tabel 5. 2 Nilai Elastisitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PDRB Kota Surakarta.....	37
Tabel 5. 3 Distribusi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surakarta.....	39
Tabel 5. 4 Jumlah Obyek Pajak Berdasarkan Kriteria	40
Tabel 5. 5 Potensi Pajak Restoran Kota Surakarta	41
Tabel 5. 6 Nilai Potensi Pajak Baru.....	42
Tabel 5. 7 Hasil Proyeksi Potensi Pajak Berdasarkan Scenario dengan Metode Moving Average.....	43
Tabel 5. 8 Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak dengan Pendekatan Moving Average	44
Tabel 5. 9 Analisis SWOT Optimalisasi Potensi Pajak Restoran.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kota Surakarta	16
Gambar 3. 2 Sebaran Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Kecamatan	21
Gambar 3. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019-2021 (%)	22
Gambar 3. 4 Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2021	23
Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir.....	25
Gambar 4. 1 Diagram Alir Langkah Penelitian	32
Gambar 5. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah	35
Gambar 5. 2 Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surakarta	38
Gambar 5. 3 Distribusi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surakarta Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	39
Gambar 5. 4 Nilai Potensi Pajak Restoran Berdasarkan Kriteria	41
Gambar 5. 5 Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak dengan Pendekatan Moving Average.....	45



BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah, semakin tinggi tingkat pendapatan daerah maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut. Hal tersebut dibuktikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan suatu daerah adalah penerimaan PAD. Namun, pendapatan daerah tidak langsung ada, melainkan berasal dari sumber-sumbernya. Salah satu sumber PAD yang paling penting dan paling besar kontribusinya di setiap daerah adalah Pajak Daerah.



Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah serta bagi kemakmuran masyarakat. Besar kecilnya penerimaan pajak tentunya tidaklah sama mengingat obyek pajak dengan jangkauan yang berbeda. Sehingga besar kemungkinan hasil penerimaan dari obyek pajak tentunya akan berbeda pula, dengan kondisi tersebut tentunya akan berdampak langsung pada kegiatan pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan Realisasi PAD Kota Surakarta tahun 2021, total realisasi PAD Kota Surakarta sebesar Rp 557.448.878.830,00 atau sekitar 108,41 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 514.200.704.362,46. Perincian dari realisasi PAD tersebut adalah Rp 315.917.760.826,00 merupakan dari pajak daerah, Rp 51.477.095.485,00 dari Retribusi Daerah, Rp 14.807.846.106,00 berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kontributor terbesar dalam PAD Kota Surakarta merupakan Pajak Daerah sebesar 56,67 persen. Salah satu jenis Pajak daerah yang diterima dan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering., pajak Restoran memiliki potensi yang cukup besar dan



prospektif di masa mendatang, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pembangunan restoran diberbagai lokasi dan meningkatnya kegiatan perekonomian.

Dalam rangka upaya memperoleh data dan informasi potensi pajak daerah Kota Surakarta Tahun 2022, mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam pengelolaan pajak daerah, maka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta perlu dilakukan pendataan terhadap potensi pajak daerah Kota Surakarta.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan pekerjaan Pendataan Potensi Pajak Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 berpedoman pada aturan hukum sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan perkiraan target pajak daerah khususnya pajak Restoran melalui penggalian sumber-sumber potensi pajak daerah sehingga diperoleh data Potensi Pajak Restoran Kota Surakarta tahun 2022 yang lebih komprehensif.

Tujuan Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Restoran Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data dan informasi yang lebih komprehensif tentang kondisi terkini potensi pajak Restoran di Kota Surakarta;
2. Menyusun strategi dan kebijakan dalam pengelolaan pajak Restoran Kota Surakarta.

1.4 Sasaran

Sasaran dari pekerjaan Pendataan Potensi Pajak Restoran Kota Surakarta Tahun 2022 adalah:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan pengelolaan pajak Restoran Kota Surakarta.
2. Penggalian dan analisa potensi pajak Restoran di Kota Surakarta pada tahun 2022.
3. Perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan pajak Restoran di Kota Surakarta untuk ke depannya.



1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Kegiatan Pendataan Potensi Pajak Restoran Kota Surakarta adalah data beserta informasi yang terkait dengan potensi pajak pada jenis pajak restoran di Kota Surakarta dengan kecamatan tertentu yang disepakati.

1.6 Keluaran yang Diharapkan

Berdasarkan tujuan di atas maka keluaran yang diharapkan dari kegiatan kegiatan Pendataan Potensi Pajak Restoran Kota Surakarta Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta adalah diperolehnya data hasil pendataan Potensi Pajak Restoran Kota Surakarta.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi Pajak

Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter dalam menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (PAD). Salah satu pendapatan utama yang secara potensial memperbesar kapasitas fiskal daerah adalah pajak daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

2.2. Keuangan Daerah

2.2.1. Kemampuan Keuangan Daerah

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah



tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001:167):

- a. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- b. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- d. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):

- a. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- b. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data



keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Nataluddin, 2001:168-169):

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
- b. Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi;
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi;
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.



2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan definisi, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.3.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah:

Jenis pajak Provinsi, terdiri atas:

- Pajak Kendaraan Bermotor;
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Pajak Air Permukaan; dan
- Pajak Rokok.

Jenis pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;



- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan Jenis pajak daerah yang menjadi objek kajian ini adalah 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang tercantum di Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang pajak daerah. Adapun jenis pajak tersebut adalah:

- Pajak Hotel;
- Pajak Restoran;
- Pajak Hiburan;
- Pajak Reklame;
- Pajak Penerangan Jalan;
- Pajak Parkir;
- Pajak Air Tanah;

2.4 Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*. Adapun penjelasan



tentang objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, dan tarif pajak restoran adalah sebagai berikut.

- a. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- b. Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- c. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
- d. Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Restoran:
 - i) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
 - ii) Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk:
 1. Jumlah pembayaran setelah potongan harga;
 2. Jumlah pembelian dengan menggunakan *voucher* makanan atau minuman;
 3. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal *voucher* atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.
 - iii) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - iv) Besaran pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam poin (iii) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam poin (i).
 - v) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.



BAB III

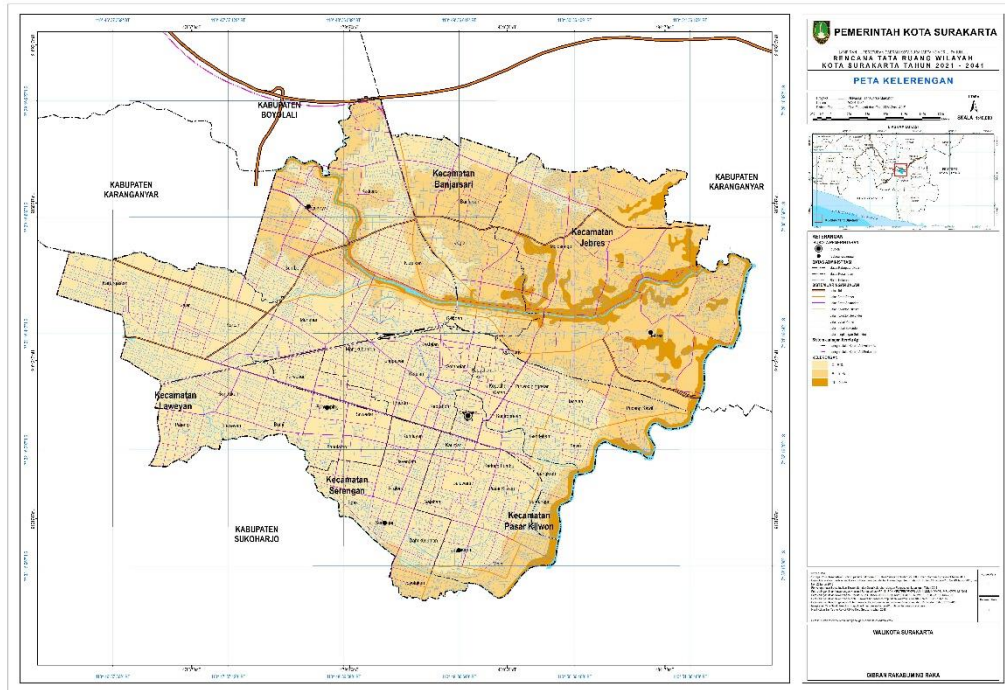
GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA



BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

3.1 Kondisi Geografis



Gambar 3. 1 Peta Kota Surakarta

Sumber: Bappeda Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara $110^{\circ} 45' 15''$ dan $110^{\circ} 45' 35''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36'$ dan $7^{\circ} 56'$ Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Kota Surakarta dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng



pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lahan di Kota Surakarta berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Bengawan Solo, Kali Jenes, dan Kali Pepe. Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
Sebelah Timur	: Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan	: Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat	: Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar

3.2 Luas Wilayah Kota Surakarta

luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, dan RT di Kota Surakarta

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	RW	RT
1	Laweyan	11	9,126	101	814
2	Serengan	7	3,083	77	313
3	Pasar Kliwon	10	4,882	101	837
4	Jebres	11	14,377	113	111
5	Banjarsari	11	18,41	191	930
6	Kota Surakarta	45	46,724	626	287.2

Sumber : RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

3.3 Klimatologi

Curah hujan Kota Surakarta pada tahun 2020 sebanyak 1.704,40 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 159 hari. Curah Hujan di tahun 2017 dan



2018 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Tahun	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Banyaknya Hari Hujan
2016	10147,00	199
2017	41,10	117
2018	41,10	117
2019	10411,7	113
2020	1.704,40	159

Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Suhu udara di Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 berkisar antara 15,1°C sampai dengan 35,40°C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 54% sampai dengan 96%.

Tabel 3. 3 Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2016–2020

Tahun	Suhu Udara (°C)		Kelembaban udara (%)
	Min	Maks	
2016	21,8	33,1	77-95
2017	15,1	32,7	69-87
2018	22,7	28,8	60-88
2019	21,3	35,40	63-96
2020	21,1	34	54-96

Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa tren curah hujan, jumlah hari hujan, dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas pengembangan kota menuju kota dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan di Kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal. Namun,



walaupun demikian, masih terdapat risiko banjir yang tidak disebabkan oleh tingginya curah hujan setempat. Risiko banjir terdapat pada kawasan sempadan sungai sebagai akibat dari meningkatnya volume aliran sungai dari hujan yang terjadi di bagian hulu sungai.

3.4 Hidrologi

Sumber baku air merupakan air bersih yang digunakan untuk keperluan air minum, rumah tangga, dan industri yang diperoleh dari sumber-sumber seperti air permukaan, mata air, dan air tanah. Ada tiga jenis sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Sumber Air Baku yang Digunakan oleh PDAM Toya Wening Kota Surakarta

No.	Sumber Mata Air	Kapasitas
1	Mata Air Cokro Tulung	387,00 liter/detik
2	Sumur Dalam	350,10 liter/detik
3	Instalasi Pengolahan Air dari Sungai Bengawan Solo (Jurug, Jebres, dan Semanggi)	450 liter/detik

Sumber: RPJMD Kota Surakarta 2021-2026

Sumber daya air di daerah Surakarta cukup besar, baik air tanah maupun air permukaan, terutama di daerah cekungan antar gunung yang merupakan daerah pedataran. Sedangkan di daerah selatan yang berupa daerah perbukitan potensi sumber daya air sangat kurang terutama pada musim kemarau.

Sumber air permukaan terutama berasal dari sungai dan waduk penampung air. Sumber air permukaan utama adalah Bengawan Solo yang mengalir dari selatan ke utara dengan lebar rata-rata 20 meter dan merupakan muara hampir dari seluruh sungai di daerah ini. Anak sungai



bengawan Solo berasal dari lereng Gunung Lawu dan Gunung Merapi, serta yang terbesar adalah Kali Dengkeng yang berasal dari selatan Kota Surakarta.

Selain sungai, sumber air permukaan adalah waduk, seperti Waduk Cengklik, Waduk Mulur, Waduk Delingan, dan yang terbesar adalah Waduk Gajah Mungkur. Air permukaan ini sangat berguna untuk masyarakat, terutama di musim kemarau baik untuk irigasi sawah maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan air tanah yang dijumpai adalah air tanah bebas (akuifer tidak tertekan) dan air tanah tertekan yang cukup produktif, terutama di daerah pedataran yang disusun oleh endapan aluvium dan endapan gunung api muda. Apabila dihubungkan dengan pengelolaan air tanah berbasis cekungan air tanah, maka daerah di sekitar Surakarta masuk ke dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali. Untuk air tanah bebas di daerah Surakarta cukup besar, dengan kedalaman bervariasi tergantung letak topografi dan jenis litologinya. Air tanah ini diambil dari sumur gali dan sumur bor dangkal. Jumlah ketersediaan air pada air tanah bebas pada cekungan ini 2.910 juta m³/tahun.

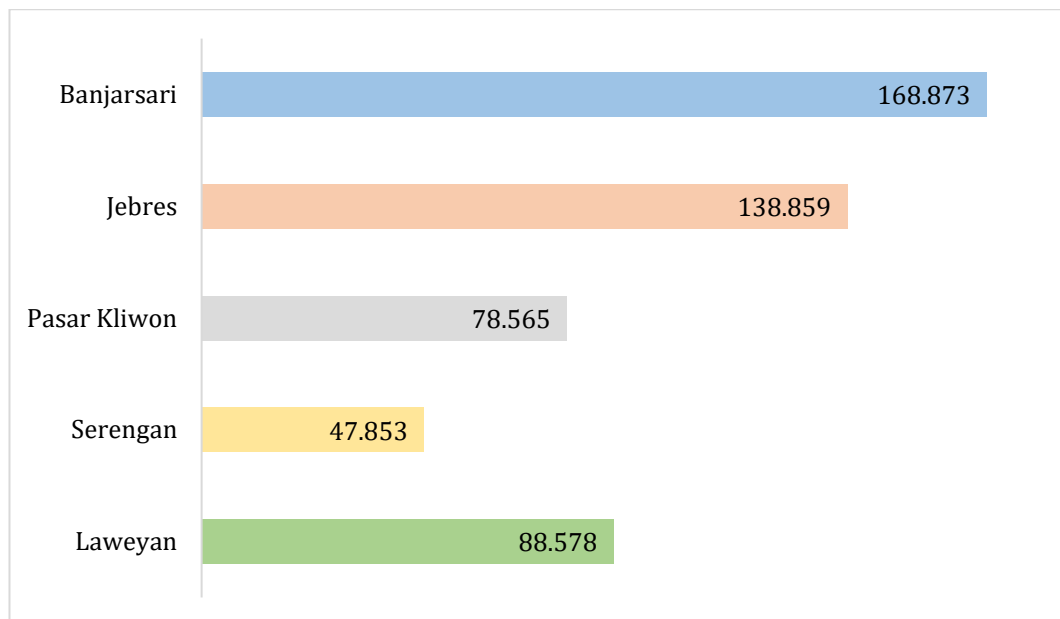
Sedangkan air tanah tertekan atau air tanah yang terdapat di dalam akuifer yang berupa batuan yang relatif lulus air, mempunyai kedalaman bermacam-macam juga. Akuifer di daerah ini juga bervariasi dari kedalaman 8–200 m, dengan ketebalan beragam 1–25 m. Jumlah ketersediaan air pada sistem akuifer tertekan sebesar 256,29 juta m³/tahun. Di CAT ini masih terjadi penurunan kedudukan muka air tanah dan penurunan kualitas air tanah,



terutama pada sistem akuifer tertekan, hal ini merupakan tanda bahwa konservasi air tanah belum terlaksana dengan baik.

3.4 Kondisi Demografi Kota Surakarta

Jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2021 adalah sebesar 522.728 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan. Persebaran penduduk di Kota Surakarta berdasarkan kecamatan disajikan pada gambar dibawah ini.



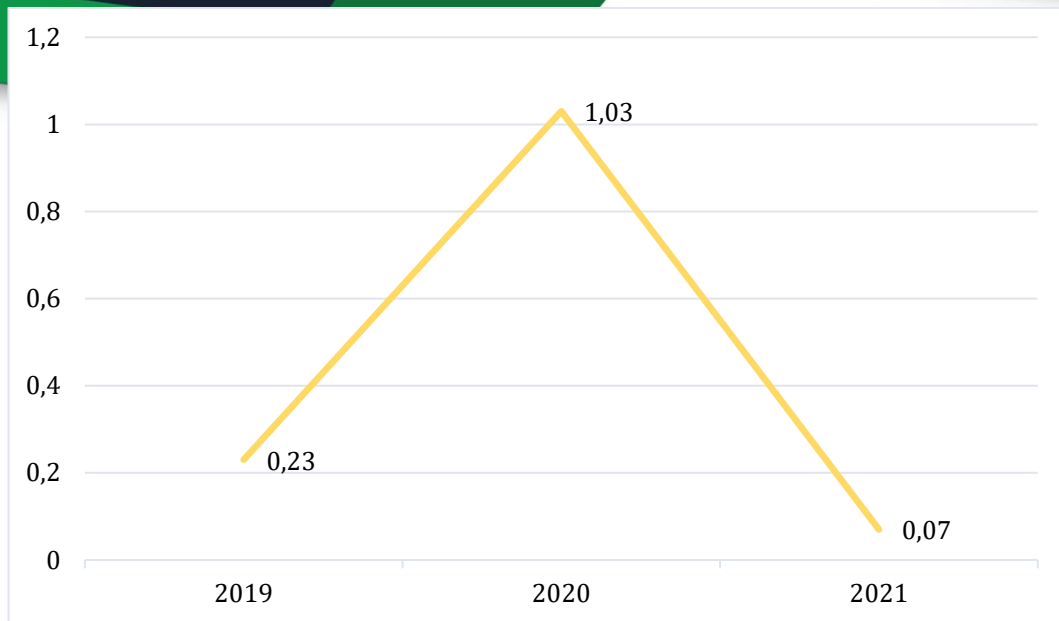
Gambar 3. 2 Sebaran Penduduk Kota Surakarta Berdasarkan Kecamatan

Sumber : Hasil SP2020 (September)

<https://surakartakota.bps.go.id/indicator/12/313/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-kota-surakarta.html>

Kecamatan dengan populasi penduduk terbesar di Kota Surakarta adalah Kecamatan Banjarsari, sedangkan kecamatan dengan populasi penduduk terkecil adalah Kecamatan Serengan.

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta disajikan pada gambar berikut.

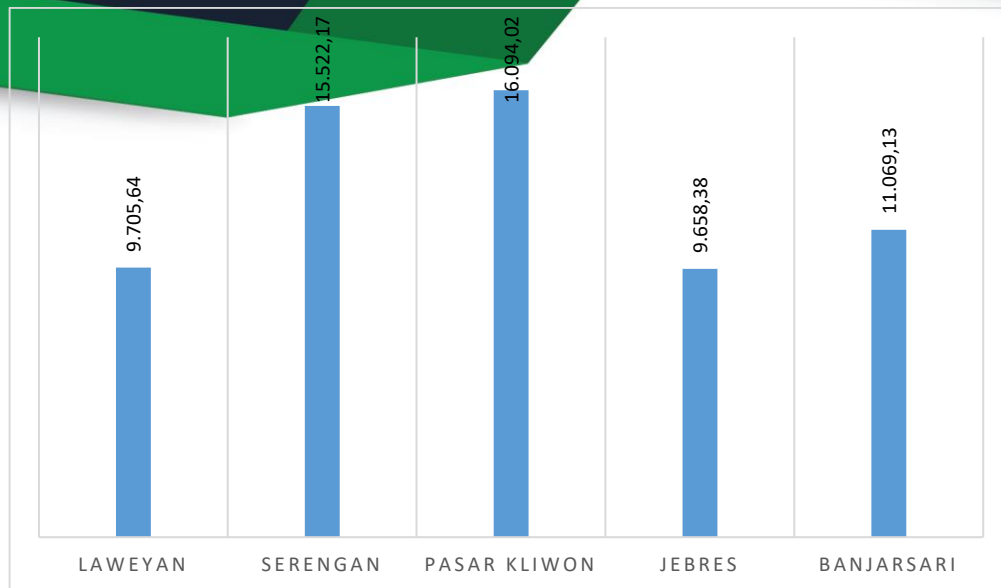


Gambar 3. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2019-2021 (%)

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta tertinggi adalah pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,03 persen artinya bahwa penduduk Kota Surakarta mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 1,03 persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta sebesar 0,07 persen yang berarti bahwa Kota Surakarta mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 0,07 persen dari tahun sebelumnya.

Kepadatan penduduk merupakan rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi. Data Kepadatan Penduduk Kota Surakarta di tiap kecamatan pada tahun 2021 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 4 Kepadatan Penduduk Kota Surakarta Tahun 2021

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2022

Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kota Surakarta pada tahun 2021 adalah Kecamatan Pasar Kliwon, yaitu 16.094 jiwa/Km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terkecil di Kota Surakarta pada tahun 2021 adalah Kecamatan Jebres, yaitu 9.658 jiwa/Km². Berdasarkan angka dan besaran tersebut, didapatkan kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun 2021 adalah 11.187 jiwa/Km².



BAB IV

METODE PENELITIAN



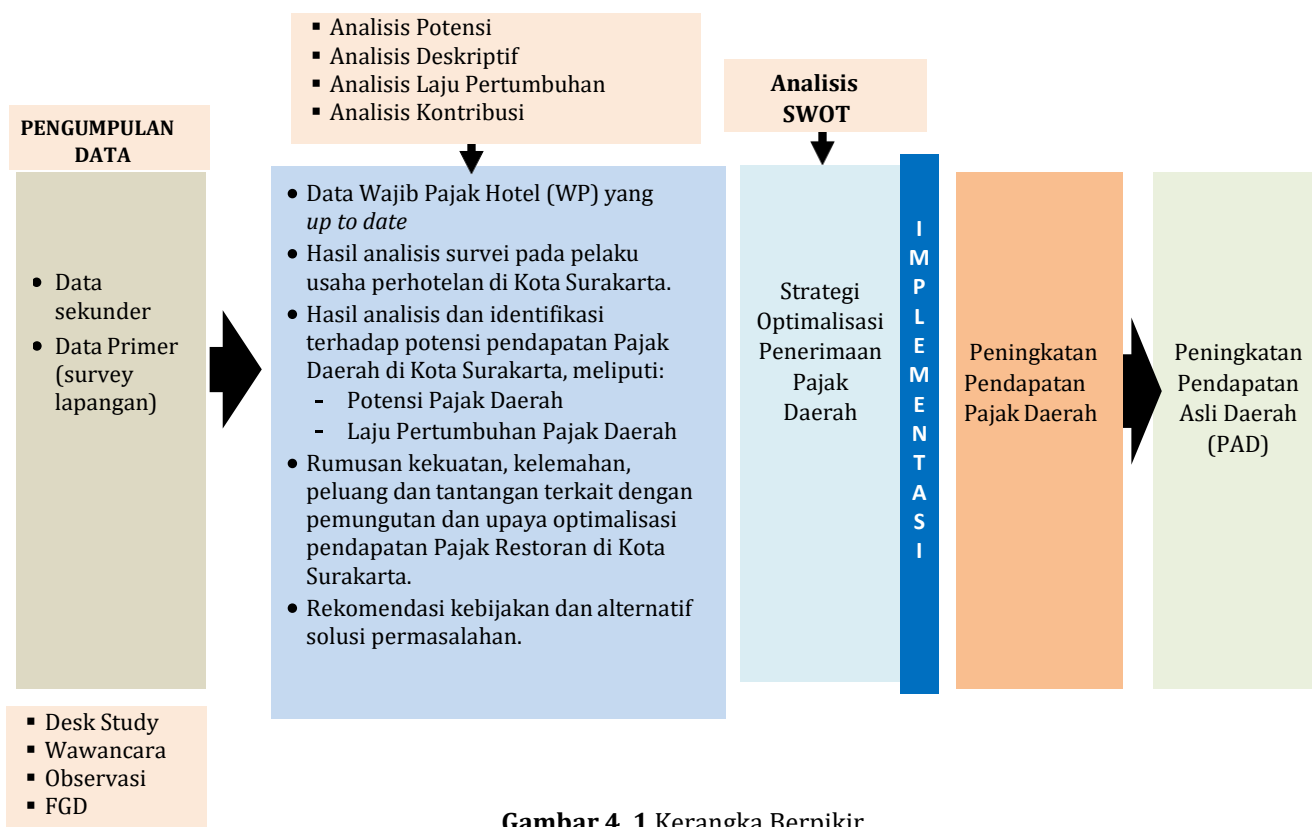
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Sumber Data

Pendekatan dan metodologi yang dilakukan melalui metode survei, melalui pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung melalui survei lapangan (observasi), pengisian kuesioner, wawancara dan studi pustaka dari laporan penelitian dan catatan dinas terkait.

4.2 Kerangka Berpikir



Gambar 4. 1 Kerangka Berpikir



Langkah awal yang dilakukan adalah pengumpulan data, meliputi: (1) Pengumpulan data sekunder, informasi, literatur, kajian/studi potensi sebelumnya dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak parkir; (2) Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data Wajib Pajak (WP), potensi pendapatan Pajak Restoran dan potensi permasalahan pemungutan pajak; (3) Melakukan survei lapangan atas perkembangan pembangunan hotel baru maupun renovasi hotel sesuai data objek pajak dari Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta untuk mengetahui perkembangan terakhir; dan (4) Melakukan survei lapangan pada populasi pelaku usaha restoran yang sudah beroperasi di Kota Surakarta. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: desk study, wawancara, observasi, FGD, dan kuesioner.

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan analisis. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi; efektivitas; deskriptif; analisis laju pertumbuhan pajak; dan analisis kontribusi. Dari hasil pengumpulan dan analisis data diperoleh:

- (a) Data Wajib Pajak Hotel (WP) yang up to date
- (b) Hasil analisis survei pada pelaku usaha restoran
- (c) Hasil analisis dan identifikasi terhadap potensi pendapatan pajak restoran, meliputi:
 - (1) Potensi Pajak Restoran
 - (2) Laju Pertumbuhan Pajak Restoran
 - (3) Rumusan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terkait



dengan optimalisasi pendapatan pajak hotel dan pajak parkir di
Kota Surakarta.

(4) Rekomendasi kebijakan dan alternatif solusi permasalahan.

Selanjutnya agar realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak parkir mendekati total potensi yang ada dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat segera diatasi, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dengan merumuskan strategi yang tepat, salah satu alat analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

Strategi-strategi yang telah disusun dapat diimplementasikan, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak parkir. Meningkatnya penerimaan pajak daerah khususnya hotel dan parkir secara otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan PAD di Kota Surakarta .

4.3 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam kegiatan pendataan potensi pajak adalah sebagai berikut.

a. Statistika Deskriptif

Data pendataan potensi pajak kemudian diolah menggunakan metode statistika deskriptif yakni berupa penyajian data dengan grafik maupun tabel.

b. Elastisitas Pajak



Elastisitas Pajak adalah tingkat kepekaan perubahan PDRB ketika terjadi perubahan penerimaan pajak restoran. Perhitungan tingkat elastisitas dalam kasus ini dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB.

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung elastisitas pajak restoran terhadap PDRB.

Elastisitas Pajak Restoran Terhadap PDRB

$$= \frac{\Delta \text{PDRB}}{\Delta \text{Realisasi Pajak Restoran}} \times \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{PDRB}}$$

Berdasarkan konsep elastisitas tersebut akan diperoleh kemungkinan-kemungkinan; Elastis ($E > 1$), Inelastis ($E < 1$), Elastis Unitary ($E = 1$).

c. Analisis Potensi Pajak

Perhitungan potensi pajak restoran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Jumlah pengunjung x pembayaran per pengunjung x tarif pajak restoran.

d. Moving Average

Rata-rata bergerak (Moving Average) adalah suatu metode peramalan yang dilakukan dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan, mencari nilai rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode yang akan datang (Subagyo, 2008).

Metode Moving Average mempunyai karakteristik khusus yaitu ;

- Untuk menentukan ramalan pada periode yang akan datang memerlukan data historis selama jangka waktu tertentu. Misalnya,



dengan 3 bulan moving average, maka ramalan bulan ke 5 baru dibuat setelah bulan ke 4 selesai/berakhir. Jika bulan moving averages bulan ke 7 baru bisa dibuat setelah bulan ke 6 berakhir.

- Semakin panjang jangka waktu moving average, efek pelicinan semakin terlihat dalam ramalan atau menghasilkan moving average yang semakin halus.

e. Analisis SWOT

Model data ini merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun dari pendiskripsian dan pengambilan tindakan. Bentuk dari model data lebih bersifat naratif dengan menggunakan matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki sektor perekonomian. Dalam matriks ini terdapat empat sel kemungkinan alternatif strategis seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Kriteria Sektor Ekonomi

	Kekuatan (<i>Strengths-S</i>)	Kelemahan (<i>Weakness-W</i>)
Peluang (<i>Opportunities-O</i>)	Strategi SO	Strategi WO
Ancaman (<i>Threats-T</i>)	Strategi ST	Strategi WT

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa SO adalah memanfaatkan seluruh kekuatan dengan memperhitungkan peluang, WO memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan peluang, ST adalah memanfaatkan kekuatan dengan memperhatikan ancaman, dan WT memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan ancaman.



4.4 Langkah Penelitian

Langkah – langkah yang dilakukan dalam pendataan yang dilakukan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Pendataan

Persiapan pendataan dilakukan dengan menyiapkan dan mengumpulkan surveyor serta penyusunan konsep dan instrumen survei.

2. Tahapan Pelaksanaan Pendataan

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari :

a. Pelaksanaan *briefing* kepada surveyor

Sebelum surveyor terjun ke lapangan, para surveyor *dibriefing* untuk memastikan agar setiap surveyor mendapat pemahaman yang sama terkait konsep dari pelaksanaan pendataan ini.

b. Pelaksanaan pendataan

Pendataan ini dilakukan dengan menyurvei pelaku pajak restoran di Kota Surakarta dengan terjun langsung di lapangan.

c. Menginputkan Data

Data yang telah diperoleh dari hasil survei kepada pelaku pajak restoran kemudian surveyor menginputkan data tersebut kedalam *Microsoft Excel* sesuai dengan template yang telah dibuat.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

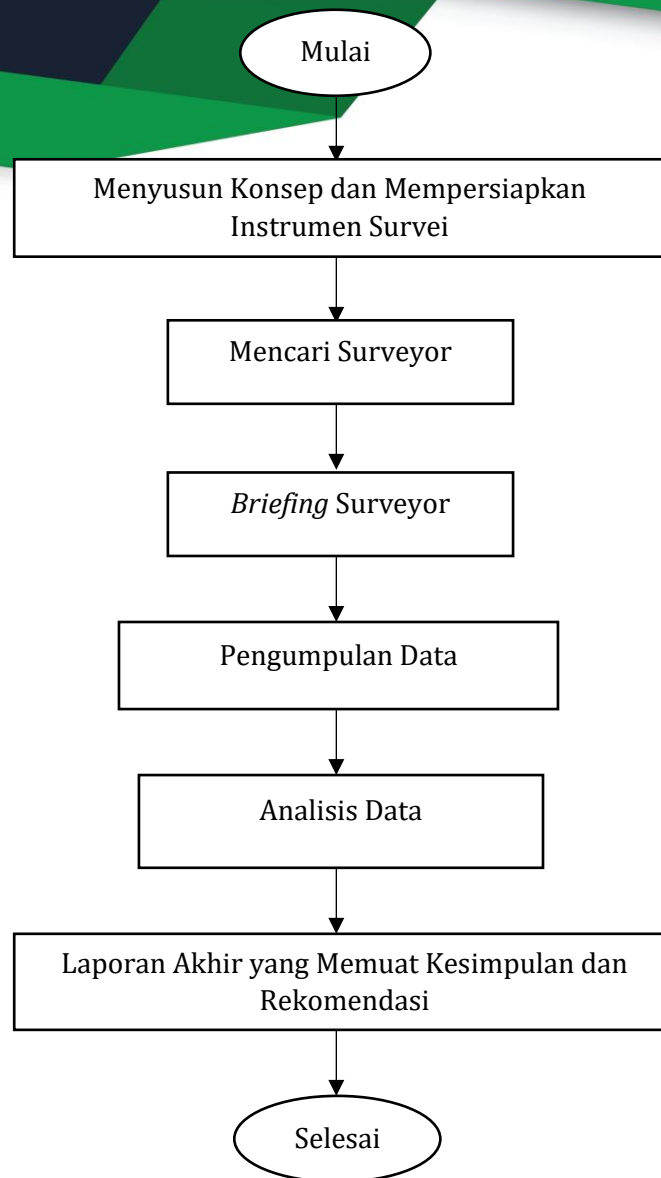


Setelah semua data terinput kemudian data tersebut diolah menggunakan statistika deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel. Kemudian dari hasil visualisasi tersebut masing-masing grafik dan tabel diinterpretasikan supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca.

4. Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi

Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan ketika analisa data telah selesai, dan memberikan rekomendasi terhadap pendataan yang telah dilakukan yang harapannya dapat bermanfaat bagi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta.

Langkah penelitian tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk diagram alir pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4. 2 Diagram Alir Langkah Penelitian

4.5 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Pendataan Potensi Pajak Restoran Badan Pendataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta adalah di Kota Surakarta.

4.6 Timeline Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilakukannya tanda tangan kontrak dengan



penyedia atau sesuai dengan klausul dalam perjanjian kerjasama. Dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan Ke (Sejak diterbitkannya SPMK)											
		Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	PERSIAPAN												
1.	Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan												
2.	Studi Literatur												
3.	Identifikasi Permasalahan												
4.	Penyusunan laporan pendahuluan												
5.	Pengumpulan Data												
6.	Pengolahan dan Analisa data												
7.	Konsultasi dan Diskusi												
8.	Penyusunan Laporan Akhir												
9.	Penyempurnaan Laporan Akhir												
C.	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN												



BAB V

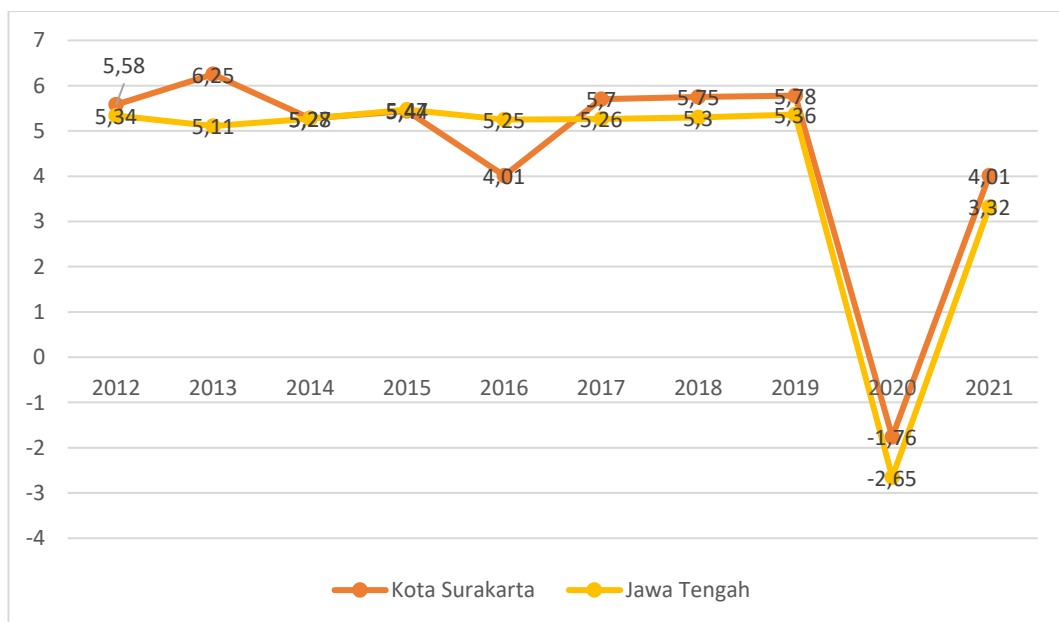
ANALISIS DAN PEMBAHASAN



HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak Kota Surakarta

Keberhasilan pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satu indikator yang paling umum dan paling sederhana adalah dengan melihat pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi banyak faktor, baik itu faktor-faktor yang merupakan variabel ekonomi, maupun faktor-faktor pendukung non-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga 2021 disajikan pada grafik sebagai berikut.



Gambar 5. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah

Sumber : BPS Kota Surakarta, BPS Provinsi Jawa Tengah



Nilai pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta pada tahun 2012 sebesar 5,58 persen mengalami perubahan fluktuatif disetiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta mengalami kontraksi hingga 1,76 persen. Penurunan ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta kembali pulih di tahun 2021 mencapai 4,01 persen.

Kondisi ini jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi cenderung konstan dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Namun juga mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19 hingga 2,65 persen dan kembali pulih hingga tahun 2020 mencapai 3,32 persen dibawah nilai pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.

Jika dilihat selama 2 tahun terakhir ini, sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling besar adalah Sektor Konstruksi (26,65%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (21,96%). Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sektor konstruksi mengalami penurunan di tahun sebelumnya. Adapun sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan pada tahun 2021 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,43 persen).

Tabel 5. 1 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Surakarta

Kategori	Distribusi PDRB			Pertumbuhan PDRB		
	2020	2021	Kategori	2020	2021	Kategori
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,51	0,5	Turun	1,93	2,14	Naik
B. Pertambangan dan Penggalan	0	0	Turun	-6,15	-14,77	Turun



Kategori	Distribusi PDRB			Pertumbuhan PDRB		
	2020	2021	Kategori	2020	2021	Kategori
C. Industri Pengolahan	8,44	8,66	Naik	-4,01	6,13	Naik
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,2	0,21	Naik	1,59	6,85	Naik
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,14	Turun	3,22	-4,3	Turun
F. Konstruksi	27,04	26,65	Turun	-1,97	0,69	Naik
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,64	21,96	Naik	-5,18	5,75	Naik
H. Transportasi dan Pergudangan	1,03	1,04	Naik	-62,54	3,46	Naik
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,55	4,72	Naik	-16,2	8,43	Naik
J. Informasi dan Komunikasi	14,55	14,86	Naik	19,7	7,68	Turun
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,9	3,91	Naik	2,13	2,28	Naik
L. Real Estate	3,97	3,92	Turun	0,43	3,42	Naik
M,N. Jasa Perusahaan	0,81	0,8	Turun	-8,53	2,19	Naik
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	5,11	Turun	-2,15	-0,19	Naik
P. Jasa Pendidikan	5,65	5,44	Turun	-0,96	0,13	Naik
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,26	Turun	12,11	1,22	Turun
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,85	0,81	Turun	-14,32	0,07	Naik

Sumber : BPS Kota Surakarta

5.2 Elastisitas Pajak Restoran

Elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan PDRB ketika terjadi perubahan penerimaan pajak restoran. Perhitungan tingkat elastisitas dalam kasus ini dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan PDRB. Hasil perhitungan elastisitas pajak restoran disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 2 Nilai Elastisitas Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PDRB Kota Surakarta

Tahun	PDRB	Realisasi Pajak Restoran	Perubahan PDRB	Perubahan Pajak restoran	Elastisitas
2017	Rp31.685.480.460.000	Rp36.406.367.255	Rp1.820.420.200.000	Rp8.929.246.413	0,234
2018	Rp33.505.900.660.000	Rp45.335.613.668	Rp1.935.207.010.000	Rp13.290.119.498	0,197
2019	Rp35.441.107.670.000	Rp58.625.733.166	-Rp625.142.350.000	-Rp22.835.733.740	0,045
2020	Rp34.815.965.320.000	Rp35.789.999.426	Rp1.395.282.940.000	Rp4.110.482.074	0,349



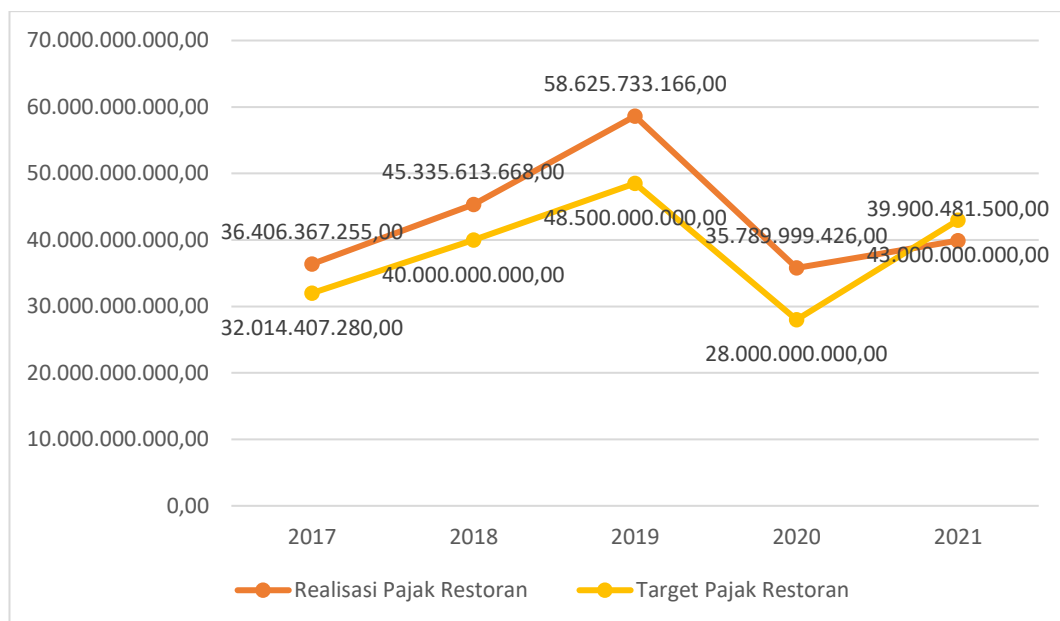
Tahun	PDRB	Realisasi Pajak Restoran	Perubahan PDRB	Perubahan Pajak restoran	Elastisitas
2021	Rp36.211.248.260.000	Rp39.900.481.500	Rp1.131.441.950.000	Rp37.185.631.320	0,034

Sumber : PDRB Kota Surakarta Penerimaan Pajak Restoran

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai elastisitas pajak restoran terhadap PDRB Kota Surakarta dari tahun 2017 hingga 2021 kurang dari 1 hal ini dikatakan inelastis. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan perubahan penerimaan pajak restoran 1 persen, maka PDRB Kota Surakarta akan mengalami perubahan kenaikan atau mengalami perubahan penurunan kurang dari 1 persen.

5.3 Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surakarta

Grafik berikut menunjukkan realisasi dan anggaran pajak restoran di Kota Surakarta dari tahun 2017 hingga 2021.



Gambar 5. 2 Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surakarta

Sumber : APBD Kota Surakarta

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 hingga 2021, penerimaan pajak restoran di Kota Surakarta sudah mencapai



Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

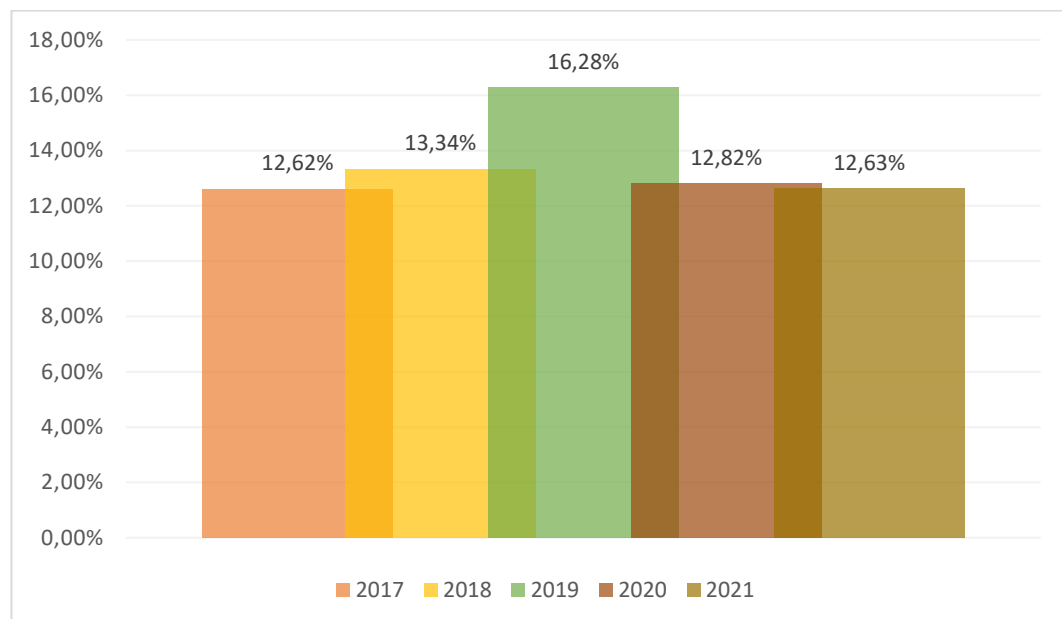
target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2021 penerimaan pajak restoran di Kota Surakarta tidak mencapai target dengan capaian sebesar 92,79 persen.

Jika dilihat dari kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 3 Distribusi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surakarta

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Persentase
2017	Rp36.406.367.255	Rp288.421.242.637	Rp315.917.760.826	12,62%
2018	Rp45.335.613.668	Rp339.929.155.611	Rp525.125.554.686	13,34%
2019	Rp58.625.733.166	Rp360.053.930.720	Rp546.020.008.117	16,28%
2020	Rp35.789.999.426	Rp279.273.759.740	Rp492.776.208.640	12,82%
2021	Rp39.900.481.500	Rp315.917.760.826	Rp560.579.997.086	12,63%

Sumber : APBD Kota Surakarta



Gambar 5. 3 Distribusi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Surakarta Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Sumber : APBD Kota Surakarta

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran dari tahun 2017 sebesar 12,62 persen. Kontribusi penerimaan pajak



restoran mengalami perubahan setiap tahunnya namun tidak begitu signifikan. Tercatat hingga tahun 2021 sebesar kontribusi penerimaan pajak sebesar 12,63 persen dari Rp315.917.760.826.

5.4 Perhitungan Potensi Pajak Kota Surakarta

Berdasarkan hasil pendataan obyek pajak restoran yang dilakukan di Kota Surakarta dalam rangka mendapatkan data wajib pajak dari restoran. Berdasarkan database dari Bapenda Kota Surakarta ada sebanyak 855 obyek pajak. Namun ada beberapa obyek pajak yang sudah tutup permanen sebanyak 53 obyek pajak. Setelah dilakukan pendataan obyek pajak restoran didapatkan 787 obyek pajak restoran di Kota Surakarta. Adapun jumlah obyek pajak berdasarkan kriteria didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Jumlah Obyek Pajak Berdasarkan Kriteria

Kriteria	Jumlah
Café	100
Rumah Makan	472
Restoran	215
Jumlah	787

Sumber : Hasil Survei (Diolah)

Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa ada sebanyak 787 obyek pajak restoran di Kota Surakarta dimana 100 diantaranya Cafe, 472 unit rumah makan meliputi warung, *catering*, *food court*, pujasera, dan depot. Sementara sisanya 215 unit merupakan restoran.

Perhitungan potensi pajak restoran didasarkan pada jumlah pembayaran per pengunjung, jumlah pengunjung dalam satu tahun. Adapun formula perhitungan skenario potensi pajak restoran sebagai berikut.



Potensi Pajak Restoran =

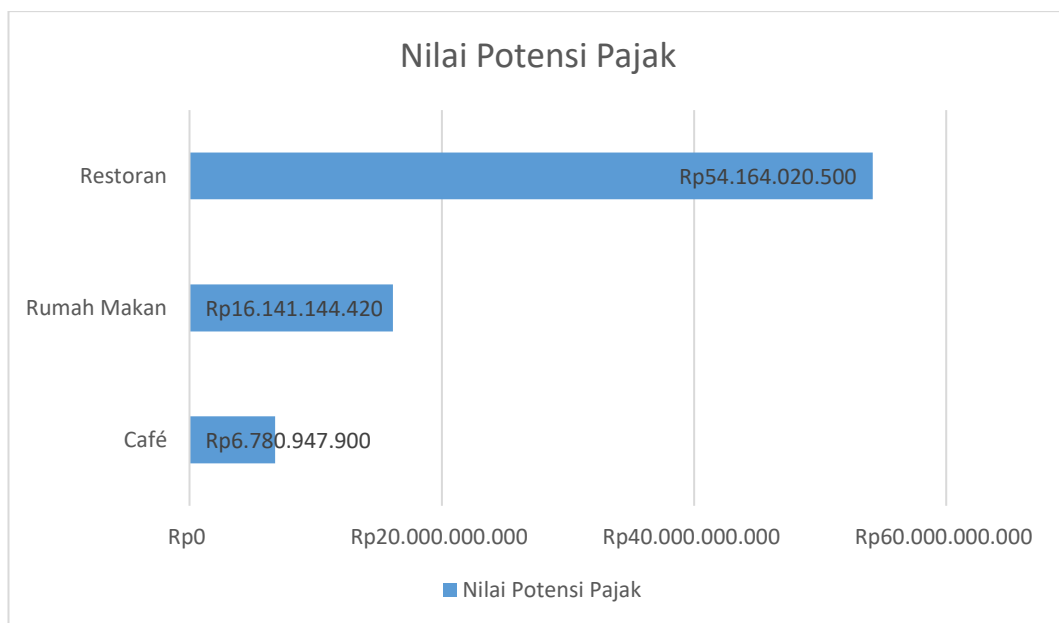
$$\text{Jumlah pengunjung} \times \text{Pembayaran per Pengunjung} \\ \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

Berdasarkan hasil analisis perhitungan potensi pajak restoran di Kota Surakarta pada tahun 2022 didapatkan hasil analisis sebagai berikut.

Tabel 5. 5 Potensi Pajak Restoran Kota Surakarta

Kriteria	Potensi Pajak Berdasarkan Hasil Survei
Café	Rp6.780.947.900
Rumah Makan	Rp16.141.144.420
Restoran	Rp54.164.020.500
Jumlah	Rp77.086.112.820

Sumber : Hasil Survei (Diolah)



Gambar 5. 4 Nilai Potensi Pajak Restoran Berdasarkan Kriteria

Sumber : Hasil Survei (Diolah)

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan potensi pajak restoran kategori tertinggi adalah kategori restoran yakni sebesar Rp54.164.020.500 dari 215 unit. Selanjutnya nilai potensi pajak kategori rumah makan sebesar Rp16.090.904.420 dari 472 unit. Sementara nilai



potensi pajak paling rendah adalah kategori Cafe sebesar Rp6.780.947.900 dari 100 unit cafe.

Dari 787 obyek pajak restoran di Surakarta dimana 4 unit diantaranya adalah obyek pajak baru yakni Nasi jagung & tiwul Mbak Hesti, Wedang Ronde Anita, OCM, CV. Orient Jaya Sejahtera Abadi. Adapun nilai potensi pajak baru dari keempat obyek pajak diatas sebagai berikut.

Tabel 5. 6 Nilai Potensi Pajak Baru

Obyek Pajak	Potensi Pajak Restoran Per Obyek
Nasi jagung & tiwul Mbak Hesti	Rp 4.392.000
Wedang Ronde Anita	Rp 12.240.000
OCM	Rp 50.240.000
CV. Orient Jaya Sejahtera Abadi	Rp 38.080.000
Jumlah	Rp 104.952.000

Sumber : Hasil Survei (Diolah)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai potensi pajak restoran baru di Kota Surakarta sebesar Rp 104.952.000 dimana obyek pajak yang memberikan kontribusi paling besar adalah OCM mencapai Rp 50.240.000. Sedangkan yang memberikan kontribusi terendah adalah Nasi jagung & tiwul Mbak Hesti sebesar Rp 4.392.000.

5.5 Proyeksi Penerimaan Pajak

Hasil perhitungan proyeksi pajak restoran di Kota Surakarta pada tahun 2023 hingga 2027 dengan menggunakan pendekatan *Moving Average*. *Moving Average* dihitung dengan cara menghitung rata-rata pertumbuhan suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai periode selanjutnya.



Untuk memperkirakan periode selanjutnya digunakan skenario/asumsi perhitungan potensi pajak restoran dilakukan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi dengan rincian sebagai berikut.

- Skenario kondisi optimis : dihitung dengan mengalikan potensi pajak restoran dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta Tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Adapun nilai pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta tahun 2021 sebesar 5,78%
- Skenario kondisi pesimis : dihitung dari nilai setengah dari nilai pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta yakni sebesar 2,89%. Dengan asumsi untuk mencapai kondisi maksimal seperti sebelum pandemi memerlukan beberapa tahapan
- Skenario kondisi moderat : rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta kondisi pesimis dan moderat yakni 4,335%

Hasil proyeksi potensi pajak restoran disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Hasil Proyeksi Potensi Pajak Berdasarkan Scenario dengan Metode *Moving Average*

Tahun	Scenario Pesimis	Scenario Moderat	Scenario Optimis	Kondisi Hasil Survei
2023*	Rp87.895.408.326	Rp89.232.081.522	Rp90.568.754.719	Rp85.222.061.933
2024*	Rp96.476.915.171	Rp98.036.367.234	Rp99.595.819.296	Rp93.358.011.046
2025*	Rp105.058.422.016	Rp106.840.652.945	Rp108.622.883.873	Rp101.493.960.160
2026*	Rp113.639.928.862	Rp115.644.938.656	Rp117.649.948.450	Rp109.629.909.273
2027*	Rp122.221.435.707	Rp124.449.224.367	Rp126.677.013.028	Rp117.765.858.386

Sumber : APBD Kota Surakarta (Diolah) dan Hasil Survei (Diolah)

Hasil perhitungan nilai potensi pajak restoran di Kota Surakarta pada mengacu pada data hasil pendataan obyek pajak restoran di tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp85.222.061.933. Sementara jika dilihat dari

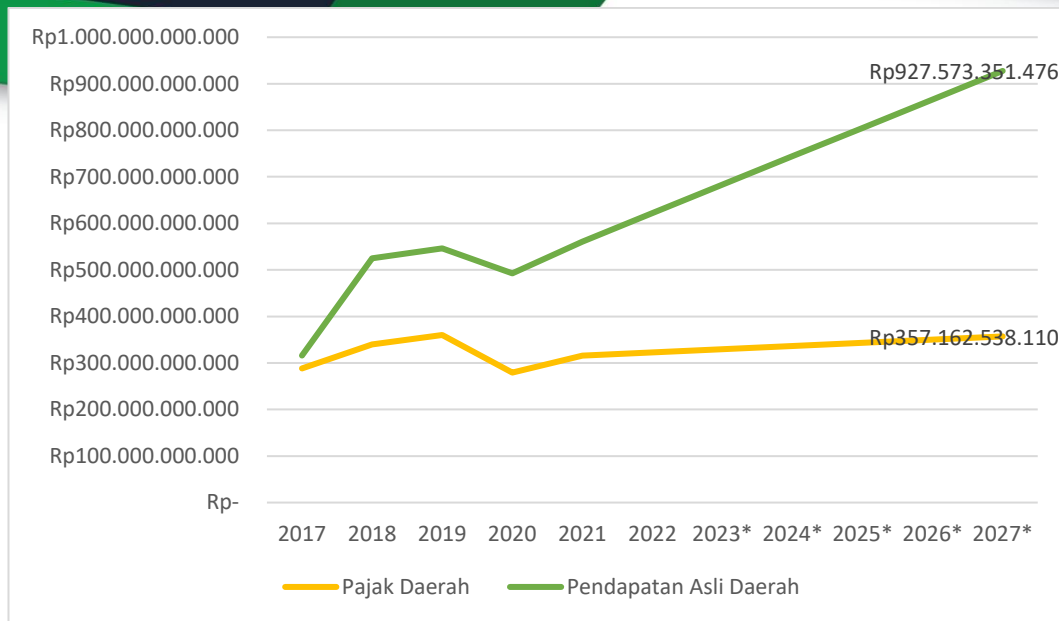


scenario optimis diperkirakan pada tahun 2023 mencapai Rp87.534.645.318, sementara pada kondisi mederat nilai potensi pajak diperkirakan diangka Rp89.051.700.018, pada kondisi optimis nilai potensi pajak diperkirakan diangka Rp90.568.754.719. Nilai potensi pajak restoran tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2027 dengan asumsi kondisi perekonomian stabil.

Tabel 5. 8 Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak dengan Pendekatan *Moving Average*

Tahun	Pajak Daerah	Pendapatan Asli Daerah
2017	Rp288.421.242.637	Rp315.917.760.826
2018	Rp339.929.155.611	Rp525.125.554.686
2019	Rp360.053.930.720	Rp546.020.008.117
2020	Rp279.273.759.740	Rp492.776.208.640
2021	Rp315.917.760.826	Rp560.579.997.086
2022	Rp322.791.890.373	Rp621.745.556.151
2023*	Rp329.666.019.921	Rp682.911.115.216
2024*	Rp336.540.149.468	Rp744.076.674.281
2025*	Rp343.414.279.015	Rp805.242.233.346
2026*	Rp350.288.408.562	Rp866.407.792.411
2027*	Rp357.162.538.110	Rp927.573.351.476

Sumber : APBD Kota Surakarta (Diolah)



Gambar 5. 5 Hasil Proyeksi Penerimaan Pajak dengan Pendekatan *Moving Average*

Sumber : APBD Kota Surakarta (Diolah)

Sementara proyeksi pajak daerah di Kota Surakarta pada tahun 2023 hingga 2027 diperkirakan mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar 2,04 persen. Pada tahun 2023 pajak daerah di Kota Surakarta diperkirakan sekitar Rp329.666.019.921, terus mengalami perubahan disetiap tahunnya mencapai Rp357.162.538.110 pada tahun 2027. Proyeksi pajak daerah tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2027 dengan asumsi kondisi perekonomian stabil.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta pada tahun 2023 hingga 2027 diperkirakan mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar 8,33%. Pada tahun 2023 proyeksi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sekitar Rp682.911.115.216 terus mengalami perubahan disetiap tahunnya mencapai Rp927.573.351.476 pada tahun 2027. Nilai proyeksi Pendapatan Asli Daerah tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2027 dengan asumsi kondisi perekonomian stabil.



5.6 Analisis SWOT Optimalisasi Pajak Restoran Di Kota Surakarta

Dari identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan pajak restoran di Kota Surakarta serta penentuan posisi strateginya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan jenis strategi yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pajak Restoran di Kota Surakarta. Berikut analisis SWOT matriks untuk menentukan strategi optimalisasi pajak restoran Kota Surakarta.

Tabel 5. 9 Analisis SWOT Optimalisasi Potensi Pajak Restoran

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKSTERNAL
	(1) Besarnya potensi pajak daerah di Kota Surakarta sekitar 12% mendapatkan kontribusi dari potensi pajak restoran (2) Meningkatnya jumlah pembeli makanan dan minuman di restoran sejak dilonggarkannya peraturan berkaitan dengan Covid-19 (3) Efektifnya peran koordinator wilayah (Korwil) dalam pengelolaan dan penarikan wajib pajak (4) Dukungan APBD Kota Surakarta	(1) Kesulitan dalam menghitung potensi pendapatan riil restoran sehingga penerimaan pajak belum optimal (2) Belum seluruh restoran menggunakan dan menerapkan tapping box
PELUANG (O)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
(1) Adanya potensi perluasan jangkauan restoran di Kota Surakarta sehingga menambah nilai potensi pajak restoran (2) Potensi dan kontribusi pajak restoran yang besar terhadap pajak daerah (3) Posisi geografis strategis tidak jauh dari kota sekitar	(1) Meningkatkan manajemen yang maksimal dan penataan birokrasi dalam penyelenggaraan pajak restoran (2) Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tepat membayar pajak (3) Pendataan dan update wajib pajak restoran secara berkala dan terukur untuk membentuk database yang berkualitas (4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi	(1) Penerapan dan pengawasan penggunaan <i>tapping box</i> untuk optimalisasi penerimaan pajak restoran (2) Peningkatan kapasitas SDM pengelola restoran (3) Menetapkan strategi baru dalam memungut pajak restoran melalui kerjasama dengan lembaga lain



(Yogyakarta)	informasi <i>online system</i> dalam pengelolaan pajak restoran	
ANCAMAN (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
(1) Masih rendahnya kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak restoran (2) Adanya persepsi pelayanan pajak restoran belum maksimal dirasakan pengelola restoran	(1) Melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada wajib pajak restoran tentang pengaturan perpajakan daerah yang terbaru secara berkala (2) Mengarahkan pembangunan yang ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian daerah, meningkatkan devisa, mendorong pembangunan daerah, memperluas dan memberikan kesempatan kerja dan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	(1) Menghadapi kecenderungan wajib pajak restoran yang kurang melaporkan omsetnya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan kesadaran dan penegakkan hukum



BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis potensi pajak restoran di Kota Surakarta adalah sebagai berikut.

1. Nilai pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 4,01 persen. Angka ini berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 3,32 persen. Dimana sektor yang menyumbang terbesar perekonomian Kota Surakarta adalah sektor konstruksi
2. Nilai elastisitas pajak restoran terhadap PDRB Kota Surakarta dari tahun 2017 hingga 2021 kurang dari 1 hal ini dikatakan inelastis
3. Selama tahun 2017 hingga 2020, penerimaan pajak restoran di Kota Surakarta sudah mencapai target, namun pada tahun 2021 penerimaan pajak restoran masih berada dibawah target yang telah ditetapkan.
4. Nilai potensi pajak restoran di Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar Rp77.086.112.820 dimana potensi pajak restoran kategori tertinggi adalah kategori restoran
5. Proyeksi potensi pajak restoran di Kota Surakarta pada tahun 2023 berdasarkan scenario pesimis Rp87.895.408.326; scenario moderat Rp89.232.081.522; scenario optimis Rp90.568.754.719. Nilai potensi pajak restoran tersebut diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2027 dengan asumsi kondisi perekonomian stabil.



6. Hasil analisis SWOT optimalisasi pajak restoran adalah sebagai berikut.

a. Kekuatan

- Besarnya potensi Pajak Daerah di Kota Surakarta sekitar 12% mendapatkan kontribusi dari potensi pajak restoran
- Meningkatnya jumlah pembeli makanan dan minuman di restoran sejak dilonggarkannya peraturan berkaitan dengan Covid-19
- Efektifnya peran koordinator wilayah (Korwil) dalam pengelolaan dan penarikan wajib pajak
- Dukungan APBD Kota Surakarta

b. Kelemahan

- Kesulitan dalam menghitung potensi pendapatan riil restoran sehingga penerimaan pajak belum optimal
- Belum seluruh restoran menggunakan dan menerapkan tapping box

c. Peluang

- Adanya potensi perluasan jangkauan restoran di Kota Surakarta sehingga menambah nilai potensi pajak restoran
Memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tepat membayar pajak
- Potensi dan kontribusi pajak restoran yang besar terhadap pajak daerah
- Posisi geografis strategis tidak jauh dari kota sekitar (Yogyakarta)



d. Ancaman

- Masih rendahnya kesadaran dalam melakukan pembayaran pajak restoran
- Adanya persepsi pelayanan pajak restoran belum maksimal dirasakan pengelola restoran

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan pada kegiatan pendataan potensi pajak restoran adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan manajemen yang maksimal dan penataan birokrasi dalam penyelenggaraan pajak restoran
2. Bapenda perlu memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang tepat membayar pajak
3. Bapenda perlu melakukan pendataan dan update wajib pajak restoran secara berkala dan terukur untuk membentuk database yang berkualitas
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi *online system* dalam pengelolaan pajak restoran
5. Penerapan dan pengawasan penggunaan *tapping box* untuk optimalisasi penerimaan pajak restoran pada obyek pajak restoran yang taat membayar pajak
6. Meningkatkan Kapasitas SDM dengan Pelatihan, Training, atau Studi Banding ke Restoran yang lebih maju
7. Menetapkan strategi baru dalam memungut pajak restoran melalui



kerjasama dengan lembaga lain

8. Melakukan sosialisasi dan pengarahan kepada wajib pajak restoran tentang pengaturan perpajakan daerah yang terbaru secara berkala
9. Mengarahkan pembangunan yang ditujukan untuk menumbuhkan perekonomian daerah, meningkatkan devisa, mendorong pembangunan daerah, memperluas dan memberikan kesempatan kerja dan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Menghadapi kecenderungan wajib pajak restoran yang kurang melaporkan omsetnya yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM, mengoptimalkan kesadaran dan penegakkan hukum



DOKUMENTASI

Bakmi Sido
Mampir



Better resto



Burger King
Sopar



Dcost Resto





Excelso
Cofee



Fore Coffe



Golden
Lamian



Gong Cha
Sopar



Istana Mie
Sopar





Kabobs
Premium
Kebab



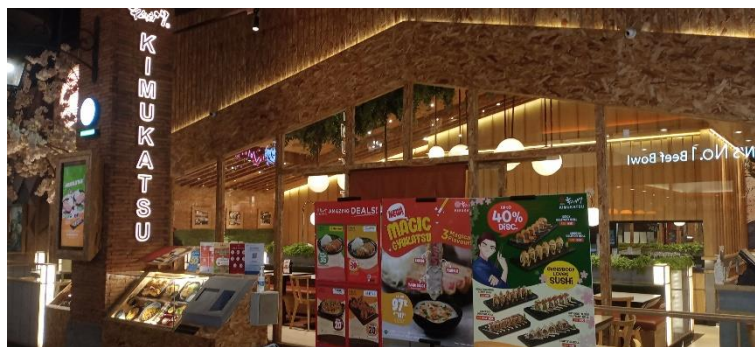
Kedai “ve”
Pokwe



KFC Solo
Paragon



Kimukatsu



Kokumi





Kopi Janji
Jiwa



Kopi
Kenangan



Bakso Lor
Patung Kuda





Abrar RM



Ayama
Bakar Ayem
Tentrem



Bakmi Jawa
Pak met





Bakmi
Surabaya



Bakso Pak
Tino



Bakso
remaja





Cita rasa
Bakmi -
Capjay



Embun Pagi



Kirana Soto





Kimchi



Mbak Sri RM



Menantea





Mie ayam
pilst



Pak Ramelan
RM





RM Pecel
Dewi



Soto Pak
Keman



Soto Tjondro





Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Jl. Jendral Sudirman No. 2,
Komplek Balaikota, Surakarta 57111